

Analisis Akad Mudharabah terhadap Implementasi Kerja Sama Bisnis Kafe Lalana Space Cikoneng Kabupaten Bandung

Fakhar Muhammad Fauzan *, Zaini Abdul Malik, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fakharmfauzan@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. This research is titled “Analysis of the Mudharabah Contract in the Implementation of Business Cooperation at Kafe Lalana Space Cikoneng, Bandung Regency.” The study examines a partnership between a capital owner and a manager resembling a mudharabah contract. The objective is to describe the cooperation practice and analyze its compliance with fiqh muamalah principles. The findings indicate alignment in terms of parties involved, capital, business clarity, and profit-sharing. However, discrepancies exist, such as the absence of a written contract and unclear additional capital in the form of assets. Based on fiqh muamalah, the cooperation does not fully meet the valid conditions of a mudharabah contract and is thus deemed invalid. Administrative improvements and clear contract formulation are recommended to align the practice with sharia principles. of Kafe Lalana Space Cikoneng, Bandung Regency.” The study examines a partnership between a capital owner and a manager resembling a mudharabah contract. The objective is to describe the cooperation practice and analyze its compliance with fiqh muamalah principles. The findings indicate alignment in terms of parties involved, capital, business clarity, and profit-sharing. However, discrepancies exist, such as the absence of a written contract and unclear additional capital in the form of assets. Based on fiqh muamalah, the cooperation does not fully meet the valid conditions of a mudharabah contract and is thus deemed invalid. Administrative improvements and clear contract formulation are recommended to align the practice with sharia principles.

Keywords: *Mudharabah contract, business partnership, cafe Lalana Space.*

Abstrak. Penelitian ini berjudul “Analisis Akad Mudharabah terhadap Implementasi Kerja Sama Bisnis Kafe Lalana Space Cikoneng, Kabupaten Bandung.” Penelitian ini mengkaji kemitraan antara pemilik modal dan pengelola yang menyerupai akad mudharabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan praktik kerja sama yang terjadi serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dalam hal pihak-pihak yang terlibat, modal, kejelasan usaha, dan sistem bagi hasil. Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian, seperti tidak adanya akad tertulis serta tambahan modal berupa aset yang tidak dijelaskan secara jelas sejak awal. Berdasarkan fikih muamalah, kerja sama ini belum sepenuhnya memenuhi syarat sah akad mudharabah dan oleh karena itu dianggap batal. Diperlukan perbaikan administratif dan perumusan akad yang jelas agar praktik kerja sama ini sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Akad mudharabah, kerja sama bisnis, Kafe Lalana Space.*

A. Pendahuluan

Kerja sama dalam bisnis kini menjadi tren yang diminati, salah satunya melalui skema akad mudharabah. Akad ini tidak hanya digunakan dalam lembaga keuangan syariah, tetapi juga oleh pelaku usaha kreatif dalam membangun kolaborasi bisnis (Maududi Islam et al., 2021). Akad mudharabah itu sendiri secara umum ialah penyerahan harta terhadap seseorang untuk diperniagakan sedangkan keuntungannya dibagi di antara mereka (pengelola dan pemilik modal) (Nurhasanah, 2015). Konsep akad itu sendiri bisa disebut sebagai perjanjian atau kesepakatan ataupun transaksi yang di dalamnya terdapat komitmen yang terikat dengan nilai-nilai syariah Islam. Dalam Istilah fiqh, secara umum akad diartikan sebagai pertalian antara qabul (pernyataan penerimaan) dan Ijab (yang menyatakan penerimaan) sesuai dengan syariat yang berpengaruh pada objek akad tersebut (Arifin, 2022).

Akad mudharabah memiliki rukun dan syarat diantaranya, para pihak harus cakap hukum, ijab qabul dilakukan atas dasar sukarela tidak ada paksaan, keuntungan dibagikan secara adil dan kepada kedua belah pihak, kemudian yang terakhir ialah syarat mengenai modal memiliki beberapa ketentuan yaitu (a) modal dalam jumlah yang jelas, (b) modal harus berupa uang (bukan barang) (Syaukani, 2018). Modal idealnya berupa uang tunai dan diserahkan secara penuh di awal. Namun dalam praktik, sering ditemukan penyimpangan dari ketentuan ini, seperti pemberian modal secara bertahap atau dalam bentuk aset (Muhammad Rizky Sya'bani Abidin et al., 2024).

Penelitian ini mengkaji implementasi akad mudharabah dalam kerja sama bisnis Kafe Lalana Space di Cikoneng, Kabupaten Bandung. Skema kerja sama yang digunakan melibatkan modal dari investor, pengelola usaha, dan sistem bagi hasil. Modal diberikan secara bertahap, sebagian dalam bentuk aset (tanah), dan kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis. Pembagian hasil dilakukan tiga bulanan dengan rasio 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola.

Fokus kajian ini adalah menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip akad mudharabah dalam fiqh muamalah, mengingat adanya gap antara teori dan implementasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana kerja sama bisnis tersebut tetap berada dalam koridor syariah. (Nandita & Rosdiana, 2023)

Menurut (Suhendi, 2002) Syarat akad merupakan hal yang wajib dipenuhi baik sebelum maupun selama akad berlangsung agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara umum, terdapat tiga komponen utama dalam syarat akad. Pertama, para pihak yang terlibat dalam akad harus memenuhi syarat seperti berakal, telah balig, dan memiliki kemampuan membedakan yang baik (tamyiz). Kedua, objek akad juga harus memenuhi ketentuan tertentu, yaitu objeknya harus jelas atau dapat ditentukan, dapat diserahkan, bisa ditransaksikan, serta merupakan benda yang legal menurut hukum Islam. Ketiga, pernyataan ijab dan kabul harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara keduanya, mencerminkan kesungguhan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, serta diungkapkan secara jelas baik secara lisan maupun tertulis sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif-Empiris. Penelitian ini berfokus pada skema kerja sama yang dilakukan oleh para pihak pada bisnis kafe Lalana Space, serta implementasi ketentuan hukum normatif (Tinjauan fiqh muamalah) dalam konteks peristiwa hukum tertentu (Ashshofa, 2013).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi skema kerja sama yang digunakan dalam bisnis Kafe Lalana Space? (2) Bagaimana analisis akad mudharabah terhadap kerja sama bisnis kafe Lalana Space?. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui bagaimana implementasi kerja sama yang digunakan dalam bisnis Kafe Lalana Space, serta menganalisis akad mudharabah pada kerja sama bisnis kafe Lalana space.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih muamalah, khususnya dalam memahami implementasi akad mudharabah dalam konteks kerja sama bisnis modern. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas akad-akad syariah dalam praktik bisnis kontemporer, serta memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha mengenai pentingnya kejelasan akad dalam kerja sama usaha agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat menciptakan sistem bisnis yang adil, transparan, dan penuh keberkahan.

B. Metode

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif-Empiris. Penelitian ini berfokus pada skema kerja sama yang dilakukan oleh para pihak pada bisnis kafe Lalana Space, serta implementasi ketentuan hukum normatif (Tinjauan fiqh muamalah) dalam konteks peristiwa hukum tertentu (Ashshofa, 2013). Penggunaan pendekatan penelitian normatif-empiris ini untuk memahami serta menganalisis bagaimana penerapan akad mudharabah dalam bisnis dalam pandangan hukum fiqh muamalah.

Sumber data penelitian didapatkan dengan data primer yaitu melalui wawancara, data ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan informasi agar lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pemilik modal serta pengelola kafe Lalana space yaitu mengenai akad mudharabah serta keberlangsungan akad mudharabah tersebut (Undari Sulung, September 2024). Metode pengumpulan data wawancara ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data primer secara langsung dari sumber utama melalui proses tanya jawab (Jaya, 2020). Kemudian data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, artikel, ataupun web yang berkaitan dengan akad mudharabah.

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data Miles dan Huberman, Kegiatan pada analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif dan terus menerus secara tuntas, kemudian data wawancara akan dianalisis untuk memahami perspektif dan pengalaman (Citriadin, 2020). Dengan komponen utama dalam melakukan analisis data diantaranya:

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang diperoleh selama penelitian.
2. Penyajian Data, yaitu proses menyusun informasi dalam bentuk deskripsi, narasi, bagan, atau bentuk lain yang sistematis.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan diverifikasi. Kesimpulan ini didasarkan pada bukti yang diperoleh dari lapangan dan digunakan untuk menjawab masalah penelitian serta menginformasikan tindakan yang akan diambil (Zulfirman, 2022).

Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu mulai dari bulan April 2025 Hingga Juli 2025. Dengan demikian hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bagaimana skema kerja sama yang dilakukan para pihak pada bisnis kafe Lalana Space, serta memberikan gambaran bagaimana penggunaan akad mudharabah yang dilakukan pada sektor bisnis rill modern.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kerja sama bisnis kafe lalana yang dilakukan oleh para pengelola dan pemilik modal dan untuk menganalisis bagaimana akad mudharabah terhadap kerja sama kafe tersebut. Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para pengelola kemudian di analisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif.

Gambaran Umum Bisnis Kafe Lalana Space

Kafe Lalana Space merupakan contoh nyata dari kolaborasi bisnis yang dilakukan oleh generasi muda dalam konteks kekinian. Dengan demikian, objek ini menjadi penting untuk dikaji dari perspektif fikih muamalah, terutama untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan atau dapat diterapkan dalam praktik bisnis modern saat ini.

Kafe Lalana Space merupakan usaha yang mulai dirintis sejak Juni 2021 dan resmi beroperasi pada 18 Desember 2021. Dalam kurun waktu sekitar empat tahun, usaha ini menunjukkan perkembangan yang stabil dan positif tanpa mengalami kerugian signifikan. Berdasarkan keterangan dari pihak internal, khususnya bagian keuangan, operasional kafe berjalan lancar dan terus mengalami pertumbuhan. Sebagai bentuk penguatan struktur hukum dan pengelolaan bisnis yang lebih profesional, pada Oktober 2023, Kafe Lalana Space resmi berbadan hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Lalana Space Nusantara yang telah terdaftar secara legal.

Kafe Lalana Space merupakan bisnis yang bergerak di bidang food and beverage (FnB), namun memiliki nilai tambah sebagai ruang publik yang mendukung kegiatan kreatif dan rekreatif. Selain menyajikan makanan dan minuman kekinian yang telah tersertifikasi halal oleh BPJPH, kafe ini juga menyediakan ruang kreatif dan area outdoor yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti diskusi komunitas, workshop, kelas belajar, hingga penyewaan tempat untuk pernikahan. Tidak hanya itu, Kafe Lalana Space turut menghadirkan aktivitas seperti melukis, bermain board game, dan clay play, sehingga memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi para pengunjung, khususnya anak muda dan komunitas kreatif.

Kafe Lalana Space didirikan dan dijalankan oleh dua pihak dengan peran berbeda, yaitu sebagai pemilik modal (Aep Ahmad Muslim) dan pengelola usaha (Husni Dzulfikar, M. Alfi Haidar, Fikri Muhammad Nur, Denis Kurniawan).

Dalam hal ini ke empat pengelola Kafe Lalana Space, memiliki peran serta tanggung jawab dalam menjalankan roda bisnis. Husni Dzulfikar menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) yang bertanggung jawab dalam merumuskan visi dan misi usaha, menyusun arah serta strategi bisnis, mengambil keputusan strategis, menjalin relasi dengan pemilik modal dan pihak eksternal, serta mengawasi kinerja tim. Ia juga menjadi representasi utama Kafe Lalana Space dalam berbagai forum formal maupun informal. Selanjutnya, M. Alfi Haidar menjabat sebagai Manajer Pemasaran, dengan tugas utama menyusun dan mengeksekusi strategi pemasaran, mengelola media sosial, melakukan kampanye promosi, serta membangun citra merek dan loyalitas pelanggan terhadap kafe.

Denis Kurniawan memegang peran sebagai penanggung jawab bidang Kreatif dan Sumber Daya Manusia (HR), dengan tanggung jawab meliputi desain visual promosi, pengembangan konsep awal bentuk bangunan kafe, pengelolaan dekorasi dan atmosfer ruangan, rekrutmen serta pelatihan karyawan, penyusunan jadwal kerja, dan penanaman budaya kerja yang kondusif. Terakhir, Fikri Muhammad Nur menjabat sebagai Manajer Operasional dan Keuangan, yang memiliki peran dalam pengelolaan operasional harian, penyusunan dan pengawasan SOP, pengelolaan arus kas dan laporan keuangan, penyusunan anggaran, pengawasan pembelian dan efisiensi biaya, hingga penyampaian laporan evaluasi kinerja keuangan kepada CEO dan pemilik modal secara berkala. Ia juga bertanggung jawab dalam pembagian nisbah hasil usaha kepada para pihak sesuai kesepakatan.

Skema Kerja Sama Bisnis Kafe Lalana Space

Kerja sama bisnis Kafe Lalana Space dilakukan antara pemilik modal dan para pengelola dengan menggunakan sistem bagi hasil, namun tanpa adanya kontrak tertulis. Hal ini dilatarbelakangi oleh kuatnya hubungan kekeluargaan antara pemilik modal, Aep Ahmad Muslim, dan CEO usaha, Husni Dzulfikar, yang merupakan anak kandungnya. Kepercayaan menjadi dasar utama dalam membangun kesepakatan kerja sama yang bersifat informal.

Penyerahan modal pada awalnya, pemilik modal menyerahkan dana sebesar Rp600.000.000 sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati. Namun, karena dana tersebut tidak mencukupi dalam pelaksanaan usaha, ditambahkan lagi sebesar Rp200.000.000. Selain itu, pemilik modal juga menyumbangkan aset non-tunai berupa lahan dan perlengkapan usaha seperti kursi dan meja. Jika seluruh kontribusi tersebut dikonversi dalam bentuk tunai, nilai modal diperkirakan mencapai sekitar Rp1.000.000.000, meskipun nilai tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit sejak awal perjanjian.

Skema bagi hasil disepakati sejak awal, yaitu 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola, dengan pembagian rata masing-masing 10% di antara empat pengelola. Nisbah untuk pemilik modal dibayarkan setiap bulan, sedangkan untuk pengelola diberikan setiap tiga bulan sekali. Skema bagi hasil ini dinilai adil dan tidak pernah menjadi permasalahan selama kerja sama berlangsung. Namun demikian, para pengelola menyadari bahwa aspek legalitas perjanjian seharusnya diperkuat dengan dokumen tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian yang lebih jelas.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait, diketahui bahwa dalam perjanjian kerja sama bisnis Kafe Lalana Space tidak ditentukan jangka waktu yang jelas. Artinya, perjanjian kerja sama ini bersifat tidak terbatas waktu atau tanpa batasan durasi tertentu, sehingga para pengelola memiliki keleluasaan dalam mengelola usaha selama mereka masih aktif dan berkomitmen. Tidak adanya ketentuan mengenai batas waktu ini memberikan fleksibilitas bagi para pengelola dalam menjalankan usaha, namun di sisi lain juga menciptakan

ketidakpastian hukum dalam aspek keberlanjutan kerja sama. Selain itu, apabila terdapat salah satu pengelola yang mengundurkan diri dari kerja sama, tidak terdapat persyaratan administratif ataupun prosedur khusus yang mengatur mekanisme pengunduran diri tersebut. Kondisi ini menyebabkan proses keluar-masuknya pihak pengelola menjadi lebih mudah dan tidak terikat oleh ketentuan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara, pengelola Kafe Lalana Space memandang kerja sama yang dijalankan sebagai bentuk kemitraan berbasis kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Sejak awal, keterlibatan mereka dalam usaha didasari oleh kesepakatan lisan antara pemilik modal dan para pengelola, tanpa kontrak tertulis. Para pengelola merasa cocok dengan skema yang ditawarkan, di mana mereka bertugas menjalankan operasional kafe, sementara dana usaha disediakan oleh pemilik modal.

Analisis dan Pembahasan

Pada perspektif fikih muamalah, akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama tidak ada kelalaian dari pihak pengelola. Dalam implementasinya di Kafe Lalana Space, kerjasama ini pada prinsipnya mencerminkan karakteristik akad mudharabah, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai akad mudharabah di awal kerja sama. Dilihat dari sisi kesesuaian dengan rukun dan syarat mudharabah, kerjasama ini telah memenuhi unsur utama akad, yaitu adanya pihak-pihak yang terlibat (pemilik modal dan pengelola), adanya modal (ra'sul maal), adanya kerja ('amal) dari pengelola, serta adanya pembagian keuntungan (ribh) yang disepakati sejak awal dengan nisbah 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk para pengelola.

Namun, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam syarat-syarat akad mudharabah yaitu:

Pertama, Kesepakatan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dilakukan secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Dalam fikih muamalah, akad lisan tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat, yakni adanya ijab qabul, pihak-pihak yang berakad, serta tidak adanya unsur yang membatalkan. Namun, dalam konteks muamalah kontemporer, para ulama menekankan pentingnya perjanjian tertulis sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyath) dan untuk menjamin kejelasan serta kepastian hukum. Dokumen tertulis juga berfungsi sebagai bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam kasus Kafe Lalana Space, ketiadaan perjanjian tertulis disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap pentingnya legalitas formal, serta adanya kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang berakad. Walaupun akad tetap sah menurut fikih, dari sisi profesionalitas bisnis modern, hal ini menjadi kelemahan yang dapat menimbulkan risiko administratif.

Kedua, Pada akad mudharabah, modal merupakan salah satu unsur penting yang menentukan keabsahan suatu akad. Secara umum, modal dalam mudharabah harus memenuhi syarat yaitu: 1) Modal diserahkan dalam jumlah yang jelas, 2) Modal diserahkan kepada pengelola sepenuhnya, 3) Modal yang diberikan bukan piutang, dan terbebas dari riba dan gharar, 4) Modal yang diberikan berupa uang tunai. Kemudian yang dilakukan oleh Kafe Lalana Space, selain menerima modal berupa uang tunai sebesar Rp600 juta di awal dan tambahan Rp200 juta di kemudian hari, pihak pengelola juga menerima dukungan aset fisik dari pemilik modal berupa lahan, meja, dan kursi yang digunakan untuk menunjang operasional usaha. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, aset-aset tersebut tidak secara eksplisit dinilai dalam bentuk nominal dan tidak tercantum sebagai bagian dari struktur modal dalam kesepakatan kerja sama. Dalam konteks fiqih muamalah, aset-aset tersebut belum memenuhi syarat sebagai modal mudharabah karena tidak adanya kejelasan nilai oleh kedua belah pihak. Baik menurut para fuqaha pun modal yang diberikan tidak diperbolehkan berbentuk barang karena barang memiliki nilai yang fluktuatif sehingga dapat menimbulkan gharar. Namun disamping itu ulama hanafiyyah memperbolehkan modal diberikan dalam bentuk barang dengan syarat nilai barang dihitung kedalam tunai dan disepakati pada awal kerja sama. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian modal yang dilakukan dalam praktik kerja sama bisnis Kafe Lalana Space belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqih muamalah. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan modal dalam bentuk aset atau barang seperti lahan, meja, dan kursi yang digunakan dalam operasional kafe, namun tidak dinilai secara nominal dan tidak dihitung sebagai bagian dari struktur modal pada saat awal akad. Meskipun sebagian ulama kontemporer

membolehkan penggunaan modal berupa aset dalam akad mudharabah dengan syarat telah dilakukan penilaian secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, namun dalam praktik di Kafe Lalana Space, syarat tersebut tidak terpenuhi. Ketidakterpenuhan syarat ini menyebabkan modal non-tunai tersebut secara hukum fiqh tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari modal.

Ketiga, pembagian keuntungan merupakan salah satu unsur penting yang harus disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak, yakni pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan modal harus dibagi berdasarkan nisbah (persentase) yang telah disepakati dalam akad dan bukan dalam bentuk nominal tertentu, keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menyatakan bahwa "Keuntungan usaha dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama bukan akibat kelalaian pengelola." Adapun dalam praktik kerja sama yang dilakukan oleh Kafe Lalana Space, pembagian keuntungan telah dilakukan dengan kesepakatan nisbah 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk empat orang pengelola, masing-masing menerima 10%. Pembagian keuntungan untuk pemilik modal dilakukan secara bulanan, sedangkan untuk para pengelola diberikan setiap tiga bulan sekali. Meskipun pembagian ini tampak telah dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati, namun terdapat potensi ketidaksesuaian dengan prinsip fiqh muamalah karena tidak adanya dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci bentuk akad dan mekanisme pembagian keuntungan tersebut. Pada hal ini penerapan skema akad mudharabah yang dilakukan kafe Lalana Space secara prinsip dasar sudah sesuai dengan syarat pembagian bagi hasil akad mudharabah dan dianggap sah, karena adanya kesepakatan dan saling *Ridha* antara kedua belah pihak. Namun kembali pada tidak adanya kontrak perjanjian tertulis mengenai perincian skema kerja sama hal ini membuat berkurangnya esensi kehati-hatian dalam bermuamalah.

Keempat, Dalam akad mudharabah, salah satu prinsip mendasar adalah bahwa pengelolaan usaha sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab *mudharib* (pengelola), sementara pemilik modal (*shāhibul māl*) tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi kegiatan operasional bisnis (Marleni, 2019). Peran pemilik modal dibatasi hanya sebagai penyedia dana, dan jika pun ia ingin terlibat, keterlibatannya hanya diperbolehkan dalam bentuk pemberian saran atau masukan tanpa paksaan terhadap arah pengelolaan usaha. Dalam praktik kerja sama bisnis di Kafe Lalana Space, prinsip ini telah diterapkan secara tepat. Keempat orang pengelola memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan kegiatan usaha, yang mencakup perencanaan bisnis, operasional harian kafe, kegiatan promosi, hingga pengelolaan keuangan secara rutin. Pemilik modal tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan operasional usaha. Peran pemilik modal terbatas pada pemberian saran atau masukan tanpa melakukan intervensi terhadap jalannya bisnis secara praktis.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi kerja sama bisnis Kafe Lalana Space, dapat disimpulkan bahwa akad yang diterapkan menyerupai akad mudharabah, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan oleh para pihak sejak awal tetapi sudah mencakup prinsip dasar akad yaitu dengan adanya para pihak (pengelola dan pemilik modal), adanya modal, usaha yang jelas, pengelolaan usaha oleh pengelola, adanya nisbah bagi hasil, dan penanggung kerugian.

Secara keseluruhan, implementasi akad kerja sama bisnis Kafe Lalana Space menunjukkan kesesuaian dengan rukun akad mudharabah dalam fikih muamalah, yaitu adanya para pihak, terdapat modal, adanya kesepakatan, dan bagi hasil. Namun, terdapat ketidaksesuaian pada syarat-syarat akad mudharabah yaitu pemberian modal, khususnya terkait tambahan modal berupa barang yang tidak dinilai secara nominal sejak awal, serta ketiadaan perjanjian tertulis yang mengurangi aspek kehati-hatian dan kejelasan. Sehingga implementasi akad mudharabah pada bisnis Kafe Lalana Space tidak sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah. Secara keseluruhan, implementasi akad kerja sama bisnis Kafe Lalana Space menunjukkan kesesuaian dengan rukun akad mudharabah dalam fikih muamalah, yaitu adanya para pihak, terdapat modal, adanya kesepakatan, dan bagi hasil. Namun, terdapat ketidaksesuaian pada syarat-syarat akad mudharabah yaitu pemberian modal, khususnya terkait tambahan modal berupa barang yang tidak dinilai secara nominal sejak awal, serta ketiadaan perjanjian tertulis yang mengurangi aspek kehati-hatian dan kejelasan. Sehingga implementasi akad mudharabah pada bisnis Kafe Lalana Space tidak sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi akad mudharabah dalam kerja sama bisnis Kafe Lalana Space di Cikoneng, Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa secara substantif kerja sama ini mencerminkan karakteristik dasar dari akad mudharabah. Pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola untuk dijalankan dalam kegiatan usaha, dengan kesepakatan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, yaitu 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola. Akan tetapi, beberapa aspek penting dalam akad mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Bentuk akad dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, hal ini karena pengetahuan para pihak mengenai perjanjian kontrak masih awam dan bisnis yang dilakukan kerja sama nya didasari dengan rasa kepercayaan, dan tidak ada penyebutan eksplisit bahwa akad tersebut adalah akad mudharabah, modal diberikan secara bertahap, yakni Rp600 juta di awal dan tambahan Rp200 juta di tengah jalan usaha. Selain itu, terdapat pemberian aset fisik berupa lahan dan perlengkapan (meja dan kursi) yang tidak dinilai secara nominal dan tidak dimasukkan secara formal ke dalam struktur modal.

Secara keseluruhan, meskipun kerja sama yang dijalankan memiliki semangat mudharabah dan beberapa unsur rukun telah terpenuhi, kekurangan dalam aspek syarat, terutama terkait dokumentasi, kejelasan bentuk modal, dan pengaturan kerugian menyebabkan implementasi akad ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan agar akad yang dilakukan tidak hanya sah secara substansi, tetapi juga kuat secara syariah dan legal formal dalam praktik bisnis modern.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak Zaini Abdul Malik dan Bapak Zia Firdaus selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, tuntunan, bimbingan, serta dorongan selama proses penyusunan skripsi, yang mana telah diselesaikannya skripsi ini oleh penulis dan dapat membuat artikel ini. Segala masukan dan koreksi yang diberikan sangat membantu dalam penyempurnaan hasil penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada keluarga penulis khususnya kedua orang tua penulis yang telah mendukung penuh perjalanan penulis, yang telah memberikan rasa kasih kepada penulis dan menjadi dorongan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z. (2022). Akad Mudharabah (PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL). Penerbit Adab.Citriadin, Y. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Dasar). Sanabil Creative.
- Ashshofa, B. (2013). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jaya, I. M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif; Teori Penerapan dan Riset Nyata. Quadrant.
- Maududi Islam, M. R., Agus Putra, P. A., & Nurrachmi, I. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 63–67. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.392>
- Marleni, I. (2019). PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH. Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah.Muhammad Rizky Sya'bani Abidin, Arif Rijal Anshori, & Ira Siti Rohmah Maulida. (2024). Tinjauan Fikih Muamalah pada Praktik Bagi Hasil Pertanian Kentang. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 65–70. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3832>
- Nandita, F., & Rosdiana, Y. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal dan Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja Pegawai. 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.29313/iconomics.vxix.xxx>

Nurhasanah, N. (2015). Mudharabah Teori dan Praktik. PT Refika Aditama.

Suhendi, H. (2002). Fiqh Muamalah. PT Raja Grafindo Persada.

Syaukani. (2018). Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam. Jurnal Manajemen Dan Bisnis.

Undari Sulung, d. M. (September 2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN: PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER, Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) . Jurnal Edu Research, Volume 5, Nomor 3.

Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan. Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pengajaran Vol 3 No 2.